ABSTRAK

Maraknya kasus manipulasi alat tera BBM yang dilakukan oleh mitra PT. PERTAMINA, dalam hal ini SPBU kepada konsumen, tentunya merugikan bagi konsumen. PT. PERTAMINA sebagai satu-satnya perusahaan yang melaksanakan semua kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia tentu harus melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya, yaitu SPBU dengan melakukan sidak secara rutin, melakukan uji tera secara periodik, dan memberikan sanksi bagi SPBU yang diketahui melakukan kecurangan terhadap konsumen.

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha SPBU atas dasar *wanprestasi* dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa melalui BPSK daripada upaya penyelesaian sengketa litigasi atau melalui jalur pengadilan mengingat aspek ekonomi konsumen karena penyelesaian melalui jalur pengadilan memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang relatif lama.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen